UNISBA
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

JL. TAMANSARI 20 P.O. BOX 1357
TELP. (022) 4205546 - 4203368 (HUNTING)
FAX. 4263895
BANDUNG 40116

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Nomor : 031A/E.03/SK/Rek/III/2006
Tentang
PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (P3AI) UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

بسم الله الرّحمن الرّحيم

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas pembelajaran di Universitas Islam Bandung, sesuai dengan yang dicanangkan oleh Ditjen Dikti pada tahun 2006 melalui program Hibah Bersaing Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) untuk pembentukan dan pengembangan unit, serta pengembangan program P3AI di perguruan tinggi.
b. bahwa maksud sebagaimana tercantum dalam butir *a* di atas, perlu adanya Pembentukan Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) Universitas Islam Bandung, berdasarkan Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI, No: 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. Peraturan Pemerintah RI, No: 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Islam Bandung, Pasal 7;
4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam, No: 136/BP-YPI/SK/07-2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Bandung 2005 – 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung tentang Pembentukan Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) Universitas Islam Bandung.

P e r t a m a : Mengesahkan berdirinya Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) Universitas Islam Bandung.

K e d u a : Susunan organisasi Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) Universitas Islam Bandung, terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan Komisi Bidang. Kedudukannya setingkat lembaga, berada langsung di bawah Rektor.

K e t i g a : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan pada penetapan ini, akan diperbaiki semestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 16 Shafar 1427 H / 16 Maret 2006 M

R e k t o r,

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG REKTOR

Prof. Dr. H. E. Saefullah W., SH., LL.M.

Tembusan :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam;
2. Yth. Para Pembantu Rektor;
3. Yth. Para Dekan Fakultas Ketua Lembaga dan Direktur Pascasarjana;
4. Yth. Para Kepala Bagian dan Kepala UPT.

UNISBA
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

JL. TAMANSARI 20 P.O. BOX 1357
TELP. (022) 4205546 - 4203368 (HUNTING)
FAX. 4263895
BANDUNG 40116

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Nomor : 031A/E.03/SK/Rek/III/2006
Tentang
PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (P3AI) UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

بسم الله الرّحمن الرّحيم

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas pembelajaran di Universitas Islam Bandung, sesuai dengan yang dicanangkan oleh Ditjen Dikti pada tahun 2006 melalui program Hibah Bersaing Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) untuk pembentukan dan pengembangan unit, serta pengembangan program P3AI di perguruan tinggi.
b. bahwa maksud sebagaimana tercantum dalam butir *a* di atas, perlu adanya Pembentukan Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) Universitas Islam Bandung, berdasarkan Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI, No: 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. Peraturan Pemerintah RI, No: 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Islam Bandung, Pasal 7;
4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam, No: 136/BP-YPI/SK/07-2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Bandung 2005 – 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung tentang Pembentukan Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) Universitas Islam Bandung.

Pertama : Mengesahkan berdirinya Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) Universitas Islam Bandung.

Kedua : Susunan organisasi Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) Universitas Islam Bandung, terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan Komisi Bidang. Kedudukannya setingkat lembaga, berada langsung di bawah Rektor.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan pada penetapan ini, akan diperbaiki semestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 Shafar 1427 H / 16 Maret 2006 M

Rektor,

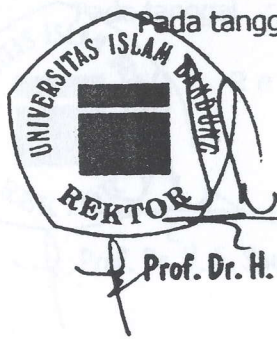

Prof. Dr. H. E. Saefullah W., SH., LL.M.

Tembusan :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam;
2. Yth. Para Pembantu Rektor;
3. Yth. Para Dekan Fakultas Ketua Lembaga dan Direktur Pascasarjana;
4. Yth. Para Kepala Bagian dan Kepala UPT.